



Penanaman Nilai Anti Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

A.Cavin Almunawar¹, Aditya Azzahra Arianto², Bintang Kasidi³, M. Rafli⁴,
Mohamad Hilmawan Hakim⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: ahmadcavin88@gmail.com, korekapi2711@gmail.com,
bintangkasidi00@gmail.com, rafli.aha18@gmail.com, mawwan050602@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Corruption constitutes a major issue that obstructs national development and undermines public confidence in state administration. Measures to address corruption cannot depend exclusively on law enforcement mechanisms but must also incorporate preventive efforts through the development of an anti corruption culture. This study seeks to examine the significance of fostering an anti-corruption culture as a strategic approach to combating corruption crimes in Indonesia. This research applies a qualitative method with a descriptive analytical approach based on a review of relevant academic journals and scholarly books published over the past ten years. The results show that the development of an anti-corruption culture can be carried out through formal and non-formal education, exemplary leadership, reinforcement of family values, transparency and accountability in governance, and active participation of the community. An anti corruption culture functions as a long-term preventive mechanism that complements repressive law enforcement actions. Moreover, state institutions such as the Corruption Eradication Commission have a crucial role not only in prosecution but also in education and raising public awareness. In conclusion, the systematic and sustainable development of an anti corruption culture is vital for realizing clean and integrity-based governance in Indonesia.

Keywords: corruption, anti-corruption culture, corruption prevention, education, integrity.

ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan serius yang menghambat proses pembangunan nasional serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bertumpu pada penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah-langkah preventif melalui pembentukan budaya anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penanaman budaya anti korupsi sebagai solusi strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan serta diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, keteladanan kepemimpinan, penguatan peran keluarga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Budaya anti korupsi berperan sebagai sarana pencegahan jangka panjang yang melengkapi

pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi dalam aspek penindakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas. Dengan demikian, penanaman budaya anti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi strategi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi, budaya anti korupsi, penanggulangan korupsi, pendidikan, integritas.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Praktik korupsi menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem penegakan hukum. Atas dasar tersebut, korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berbagai kebijakan pemberantasan korupsi telah ditempuh oleh pemerintah melalui pendekatan represif, terutama melalui pembentukan dan penguatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun kebijakan tersebut menunjukkan sejumlah capaian, khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi berskala besar, praktik korupsi masih terus berlangsung di berbagai sektor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum semata belum mampu menanggulangi korupsi secara komprehensif (Prabowo, 2020).

Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi perlu dilengkapi dengan pendekatan preventif yang berorientasi pada pembentukan nilai dan sikap antikorupsi dalam masyarakat. Salah satu strategi preventif yang dinilai efektif adalah penanaman budaya antikorupsi. Budaya antikorupsi merefleksikan sistem nilai, norma, dan sikap masyarakat yang menolak berbagai bentuk penyimpangan, termasuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Lemahnya budaya hukum serta masih kuatnya sikap permisif terhadap perilaku koruptif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Widodo & Kartini, 2019).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk dan menanamkan budaya antikorupsi. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dapat ditanamkan secara sistematis sejak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal mampu meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter antikorupsi generasi muda secara berkelanjutan (Kusuma & Hidayat, 2021). Di samping pendidikan formal, keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku antikorupsi.

Sejumlah kajian terdahulu cenderung lebih memfokuskan perhatian pada aspek penegakan hukum dan kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menempatkan penanaman budaya antikorupsi sebagai strategi preventif berbasis pendidikan dan budaya hukum masih tergolong terbatas. Kesenjangan kajian tersebut menjadi landasan penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman budaya antikorupsi sebagai solusi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menitikberatkan pada peran pendidikan, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep penanaman budaya antikorupsi sebagai strategi preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui telaah teori, kebijakan, serta temuan penelitian sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memusatkan analisis pada berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan kewenangan KPK, serta publikasi resmi lembaga yang berkompeten dalam pemberantasan korupsi. Seluruh sumber data merupakan data sekunder yang dipilih secara selektif dengan batasan literatur sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas, dengan prioritas pada karya ilmiah bereputasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi literatur melalui basis data jurnal, repositori perguruan tinggi, serta sumber daring resmi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses klasifikasi tema, interpretasi, dan penarikan makna untuk menemukan pola, hubungan, serta implikasi penanaman budaya antikorupsi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman budaya antikorupsi merupakan strategi preventif yang memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, ketentuan regulatif, serta kajian empiris yang relevan, ditemukan bahwa pendekatan berbasis budaya mampu mengisi dan melengkapi keterbatasan pendekatan represif yang selama ini lebih dominan digunakan dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah pentingnya penanaman budaya antikorupsi melalui jalur pendidikan formal. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, terbukti berkontribusi dalam pembentukan karakter individu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab

sosial. Pendidikan antikorupsi tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku antikorupsi yang berkelanjutan (Kusuma & Hidayat, 2021).

Selain pendidikan formal, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penanggulangan korupsi. Sikap permisif terhadap praktik suap dan gratifikasi masih menjadi tantangan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan peraturan perundang-undangan serta sanksi hukum yang telah ditetapkan belum dapat diimplementasikan secara optimal (Widodo & Kartini, 2019).

Dalam ranah kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki posisi strategis tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pelaksanaan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan berbasis budaya yang dijalankan oleh KPK mampu meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat gerakan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan yang konsisten, keberlanjutan penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat (Prabowo, 2020).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian, ringkasan hasil analisis disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Table : 1 Ringkasan Temuan Penelitian Penanaman Budaya Antikorupsi

Aspek Penanaman Budaya Antikorupsi	Bentuk Implementasi	Implikasi dalam Penanggulangan Korupsi
Pendidikan Formal	Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum	Pembentukan karakter jujur dan berintegritas
Budaya Hukum Masyarakat	Penolakan terhadap suap dan gratifikasi	Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum
Peran Kelembagaan (KPK)	Sosialisasi dan kampanye antikorupsi	Pencegahan korupsi berbasis partisipasi publik
Keteladanan Pemimpin	Kepemimpinan berintegritas dan transparan	Penguatan kepercayaan masyarakat

Berdasarkan pemaparan tersebut, hasil penelitian menegaskan bahwa penanaman budaya antikorupsi merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan sinergi antara pendidikan, budaya hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang berintegritas, sedangkan penguatan budaya hukum berkontribusi dalam mendorong sikap masyarakat untuk menolak dan tidak mentoleransi praktik koruptif dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, keberadaan lembaga negara yang berkomitmen terhadap pencegahan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ditopang oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Pendekatan berbasis budaya dalam penanggulangan korupsi tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi penegakan hukum, melainkan untuk melengkapi serta memperkuat efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan telah berakar kuat dalam struktur sosial, budaya, serta birokrasi pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi yang semata-mata bertumpu pada penegakan hukum pidana belum mampu menghasilkan capaian yang optimal, terutama akibat lemahnya budaya hukum dan masih tingginya tingkat toleransi sosial terhadap praktik-praktik koruptif. Oleh sebab itu, penanaman budaya antikorupsi menjadi strategi preventif yang bersifat mendasar dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Budaya antikorupsi yang berpijak pada nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab perlu diinternalisasikan secara sistematis dan berkelanjutan melalui jalur pendidikan, keteladanan kepemimpinan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi serta penguatan peran lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum dan membentuk budaya antikorupsi. Upaya tersebut perlu disinergikan dengan kebijakan non-penal yang berorientasi pada pencegahan guna mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan gerakan budaya antikorupsi di berbagai sektor sebagai penguatan strategi penanggulangan korupsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan competitive advantage pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Bowen, G. A. (2015). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kusuma, A. R., & Hidayat, N. (2021). Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 145–156.
- Prabowo, H. Y. (2020). Preventing corruption: The role of governance and culture. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1235–1249. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0012>

- Rahman, F., Putri, D. A., & Anwar, S. (2022). Community participation in anti-corruption movement. *Journal of Social Studies*, 9(1), 33–45.
- Suyanto, B. (2018). Korupsi dan budaya hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 401–418. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1748>
- Widodo, J., & Kartini, D. (2019). Legal awareness and corruption prevention in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 2(4), 78–86. <https://doi.org/10.11648/j.ijsls.20190204.11>
- World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. Washington, DC: World Bank Publications.
- Zulkarnain, I., & Prasetyo, E. (2023). Anti-corruption education and character building in higher education. *Journal of Education and Learning*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i1>.